



**PENETAPAN**  
Nomor 132/Pdt.P/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Isbath Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan Taman Kanak-kanak, bertempat kediaman di Bulisu, RT.001 RW. 002 Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Taman Kanak-kanak, bertempat kediaman di Bulisu, RT.001 RW. 002 Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 15 September 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 132/Pdt.P/2017/PA.Prg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 08 Desember 1980 di Duampanua, Kabupaten Pinrang dinikahkan oleh imam setempat yang bernama IMAM NIKAH atas penyerahan dari Bapak kandung Pemohon I yang bernama WALI NIKAH dan dPEMOHON Iksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II

Hal 1 dari 10 Hal. Pen. No.128/Pdt.P/2017/PA.Prg



dengan mas kawin uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus Perjaka;
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah Bulisu kecamatan Batulappa dan dikaruniai enam orang anak bernama :
  - a. ANAK I, umur 35 tahun
  - b. ANAK II, umur 31 tahun
  - c. ANAK III, umur 28 tahun
  - d. ANAK IV, umur 26 tahun
  - e. ANAK V, umur 20 tahun
  - f. ANAK VI, umur 17 tahun
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut dan hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai;
6. Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti pernikahan sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di daftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Batulappa, Kabupaten Pinrang yang mewilayahi tempat tinggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa untuk memperoleh buku nikah maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah dengan maksud untuk memperoleh Penetapan sebagai kelengkapan berkas dalam rangka Pendaftaran Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Kanor Urusan Agama Batulappa, Kabupaten Pinrang yang mewilayahi tempat pernikahan atau yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;



8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan Isbat Nikah sebagai kelengkapan berkas untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Batulappa, Kabupaten Pinrang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I PEMOHON I dengan Pemohon II PEMOHON II pada tanggal 08 Desember 1980 di Duampanua, Kabupaten Pinrang
- Menetapkan Biaya perkara menurut hukum

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, oleh Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan Isbath nikah tersebut berdasarkan hukum Islam dan aturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama PEMOHON I, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, tanggal 18 September 2012 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis memberi kode bukti P-1;



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama PEMOHON II, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, tanggal 18 September 2012 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis memberi kode bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, tanggal 8 Mei 2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis memberi kode bukti P-3;

Bahwa, PEMOHON Imping mengajukan bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Bulisu, Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah sepupu dua kali dengan saksi, sedang Pemohon II adalah sepupu satu kali dengan saksi;
  - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, karena saksi hadir pada saat perkawinannya dilangsungkan di Kampung Pemohon II di Bittoang, Duampanua, namun saksi tidak ingat tahunnya;
  - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Bittoeng bernama IMAM NIKAH, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I bernama WALI NIKAH, sedang saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH II sebagai saudara kandung dari bapak Pemohon II dan SAKSI NIKAH II sebagai sepupu satu kali dengan saksi, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa, pada saat sebelum pernikahan dilangsungkan pemohon I berstatus perjaka sedang Pemohon II adalah berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak termasuk orang terhalang untuk melangsungkan perkawinan, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
  - Bahwa, setelah akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas perkawinan tersebut, dan sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
  - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun membina rumah tangga, dengan dikaruniai enam orang anak, masing-masing bernama Herni, Nengsi, Selvi, SAKSI IV, Jutman dan Herna;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum tercatat secara resmi dan belum mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang;
  - Bahwa, Pemohon mengajukan pengesahan nikah, untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulappa, agar dapat memperoleh Akta Nikah;
2. SAKSI II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Bulisu, Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
  - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, karena saksi diundang hadir pada saat perkawinannya dilangsungkan di Bittoeng Duampanua, pada tahun 1980, namun saksi tidak sempat hadir karena saksi juga masih suasana penganting baru;
  - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Bittoeng bernama IMAM NIKAH, dengan wali nikah adalah ayah



kandung Pemohon I bernama WALI NIKAH, sedang saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH II sebagai saudara kandung dari bapak Pemohon II dan SAKSI NIKAH II sebagai sepupu satu kali dengan saksi, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, pada saat sebelum pernikahan dilangsungkan pemohon I berstatus perjaka sedang Pemohon II adalah berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak termasuk orang terhalang untuk melangsungkan perkawinan, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, setelah akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas perkawinan tersebut, dan sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun membina rumah tangga, dengan dikaruniai enam orang anak, masing-masing bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III, SAKSI IV, ANAK V dan ANAK VI;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum tercatat secara resmi dan belum mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa, Pemohon mengajukan pengesahan nikah, untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulappa, agar dapat memperoleh Akta Nikah;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terPEMOHON lkan dari penetapan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya adalah Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 8 Desember 1980 di Duampanua, Kabupaten Pinrang, dinikahkan oleh Imam setempat bernama IMAM NIKAH, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I bernama WALI NIKAH, PEMOHON Iksikan oleh SAKSI NIKAH II dan SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1, P-2, dan P-3 serta dua orang saksi dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II, demikian pula bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon II bernama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut, PEMOHON Imping sebagai bukti yang menunjukkan Pemohon I dan Pemohon II adalah berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pinrang, juga sebagai bukti awal yang menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sebagaimana tercantum pada kolom satu, Sembilan dan sepuluh pada butki P.3 tersebut;



Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan dua orang saksi tersebut telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I PEMOHON I dengan Pemohon II PEMOHON II, yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1980 di Duampanua, dinikahkan oleh Imam setempat bernama IMAM NIKAH, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I bernama WALI NIKAH, yang dPEMOHON lksikan oleh SAKSI NIKAH II dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) adalah telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I PEMOHON I dengan Pemohon II PEMOHON II terjadi di Duampanua, Kabupaten Pinrang, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Pinrang untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, dan diperlukan oleh Pemohon sebagai salah satu syarat untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua



Kabupaten Pinrang, untuk memperoleh Buku Nikah, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I PEMOHON I dengan Pemohon II PEMOHON II, dapat di itsbatkan dan dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua oleh Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I PEMOHON I dengan Pemohon II PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1980 di Duampanua, Kabupaten Pinrang;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H dan Drs. Mursidin M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marwah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Mursidin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Marwah, S.H.

Perincian biaya :

- |                      |   |    |           |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp | 400.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,-   |
| 5. Biaya Materai     | : | Rp | 6.000,-   |

---

Jumlah : Rp 491.000,-

*(Terbilang empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)*

Hal 10 dari 10 Hal. Pen. No.132/Pdt.P/2017/PA Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)